

**TINJAUAN TERHADAP HARTA PUSAKO RENDAH DAN HARTA  
BERSAMA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : LIDIA GUSNI YANTI  
NPM : 2274201105  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2026**

**TINJAUAN TERHADAP HARTA PUSAKO RENDAH DAN HARTA  
BERSAMA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : LIDIA GUSNI YANTI  
NPM : 2274201105  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN TERHADAP HARTA PUSAKO RENDAH DAN HARTA  
BERSAMA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN  
HUKUM ISLAM**

Hari : Senin

Tanggal : 19 Januari 2026

Penyusun:

**LIDIA GUSNI YANTI**  
**NPM. 2274201105**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**  
**NIDN. 0225028801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas**

**Muhammadiyah Bengkulu, pada:**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 03 Maret 2026**

**DEWAN PENGUJI**


**NAMA**

**TANDA TANGAN**

**1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

**NIDN. 0225028801**

**(Ketua Penguji)**



(.....)

**2. Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**

**NIDN. 0213117301**

**(Anggota Penguji)**



(.....)

**3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**

**NIDN. 0211048601**

**(Anggota Penguji)**



(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



**Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H**  
**NP. 19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lidia Gusni Yanti  
NPM : 2274201105  
Tahun Terdaftar : 2022  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan Judul “Tinjauan Terhadap Harta Pusako Rendah dan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kerjasamanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 10 Maret 2026  
Yang membuat pernyataan



Lidia Gusni Yanti  
NPM. 2274201105

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

**(Q.S Al Insyirah:6-8)**

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat, Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. *PERCAYA PROSES* itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan Hal baik dibalik kata Proses yang kamu anggap Rumit”

**(Edwar Satria)**

“Perang telah usai, aku bisa pulang  
Kubaringkan panah dan berteriak, *MENANG!!!*”

**(Nadin Amizah)**

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas setiap langkah yang dimudahkan, setiap lelah yang dikuatkan dan setiap proses yang akhirnya sampai pada titik ini. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang menjadi bagian penting dalam perjalanan ini:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Khairul dan Ibunda Asmarita, yang menjadi sumber kekuatan, doa dan semangat dalam setiap langkah penulis. Mereka memang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, terkadang sering direndahkan oleh orang-orang sekitar, sering disepelekan, bagi penulis mereka orang tua yang hebat, karena mereka penulis bisa sampai dititik ini. Terima kasih atas kesabaran, air mata dan cinta yang tidak pernah menuntut balas.
2. Kakak tercinta, Rani Darma Suci Yanti dan Kedua Adik tersayang Zul Akhmad dan Khanza Sakila, yang selalu menjadi sumber semangat disetiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan moril, materi dan perhatian yang tidak pernah putus. Kehadiran kalian memberikan kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis untuk terus melangkah.
3. Kepada yang Tersayang, Rio Arian Syaputra Terima kasih atas cinta dan doa serta telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis dalam menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
4. Kepada sahabat penulis Gita Anggraini, yang sudah menjadi lebih dari sekedar teman melainkan seorang kakak perempuan yang selalu mendukung penulis,

Terima kasih sudah bertahan sejauh ini mendengarkan keluh kesah, walau kadang kita saling diam, penulis tau kamu tetap ada. Teruslah hidup dengan sepenuh hati, dan jangan pernah ragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bahagia *I'm So Proud of You*

5. Kepada bestfriend penulis (Adinda Permata, Suci Tri Widyawati, Najwa Aulia Pasaga, Whendy Pranata, Ahmad Johan, Miko Melando dan Jovansyah) Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang luar biasa selama masa penyusunan skripsi ini. Dukungan, kerja sama dan semangat kalian begitu berarti. Terima kasih telah hadir, membantu dan tetap berjalan bersama hingga akhir langkah ini *we will be successfull together.*
6. Kepada Keluarga besar UKM Duta Kampus UM Bengkulu terutama angkatan 2024 terima kasih sudah menjadi tempat atau ruang untuk penulis sehingga bisa berkembang menjadi lebih baik, kalian harus selalu "*cerdas menginspirasi*"
7. Sebagai penutup, penulis ingin memberikan apresiasi terdalam kepada seseorang yang selama ini tak pernah berhenti melangkah, meski sering kali diliputi ragu dan lelah diri sendiri. Lidia Gusni Yanti, anak kedua yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun, yang dikenal keras kepala namun menyimpan hati yang lembut dan penuh harap. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini dan terus memilih berjalan meski tidak selalu mudah. Bangga pada setiap langkah kecil yang telah kamu ambil, pada segala pencapaian yang tak mungkin selalu mendapat tepuk tangan, hidup lebih lama dan bahagiakan orang tua dan orang-orang yang selalu membutuhkanmu.

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN TERHADAP HARTA PUSAKO RENDAH DAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

**Oleh**  
**Lidia Gusni Yanti**

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap penguasaan dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Minangkabau, persoalan harta pasca perceraian memiliki karakteristik tersendiri karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang hidup berdampingan dengan hukum Islam sebagai sistem hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta pusako rendah dan harta bersama pasca perceraian menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam serta mekanisme penyelesaian sengketanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif sosiologis dan antropologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, harta pusako rendah yang semula merupakan hasil usaha keluarga inti dapat berubah menjadi harta komunal apabila telah diikat sebagai harta kaum sehingga tidak dapat dibagi setelah perceraian. Sebaliknya, harta bersama tetap berada dalam lingkup keluarga inti dan dapat dibagi secara adil. Dalam perspektif hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai bentuk syirkah dan pembagiannya didasarkan pada prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui musyawarah adat, sedangkan Pengadilan Agama menjadi jalur formal apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

**Kata kunci:** Harta Pusako Rendah, Harta Bersama, Perceraian, Hukum Adat Minangkabau, Hukum Islam.

ABSTRACT

**A REVIEW OF *HARTA PUSAKO RENDAH* AND MARITAL PROPERTY AFTER DIVORCE FROM THE PERSPECTIVES OF CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW**

By:

**Lidia Gusni Yanti**

Divorce not only terminates the marital relationship but also creates legal consequences regarding the control and distribution of property acquired during the marriage. In Minangkabau society, the issue of property after divorce has unique characteristics because it is influenced by the matrilineal kinship system that coexists with Islamic law as the legal system adhered to by the majority of the community. This study aims to (1) analyze the legal position of *harta pusako rendah* and marital property after divorce according to Minangkabau customary law and Islamic law, and (2) examine the mechanisms for resolving related disputes. This research uses an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach from sociological and anthropological legal perspectives. The results of the study indicate that (1) in Minangkabau customary law, *harta pusako rendah*, which originally derives from the efforts of the nuclear family, may transform into communal property if it has been designated as clan property (*harta kaum*), thus making it indivisible after divorce. Conversely, (2) marital property remains within the scope of the nuclear family and can be distributed fairly between the parties. From the perspective of Islamic law, property acquired during marriage is viewed as a form of *syirkah* (partnership), and its distribution is based on the principle of justice. Dispute resolution is generally conducted through customary deliberation, while the Religious Court serves as the formal mechanism when customary deliberation fails to reach an agreement.

**Keywords:** *Harta Pusako Rendah*, Marital Property, Divorce, Minangkabau Customary Law, Islamic Law

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan kasih sayang-Nya memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis untuk menuntaskan sebuah perjalanan penting dalam hidup, yakni menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Terhadap Harta Pusako Rendah dan Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”**.

Pada Kesempatan ini, dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberi waktu yang tepat, pelajaran yang indah dan ujian yang menumbuhkan.
2. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.S.i., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan diperguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas bimbingan, Motivasi, dan ilmu yang telah diberikan
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan bagi seluruh Mahasiswa/i termasuk penulis.
5. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang sabar, tegas, selalu memberikan ruang bagi penulis untuk tumbuh dengan lebih kreatif serta saran dan arahan yang penuh makna hingga skripsi ini selesai dengan baik.

6. Ibu Dr. Betra Sariati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I dan Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan bimbingan, koreksi, arahan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Semua Dosen dan Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu.
8. Narasumber penelitian yang telah memberikan informasi dan data untuk mendukung proses penelitian ini.
9. Teman-Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
10. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis percaya bahwa karya ini disusun dengan ketulusan dan semangat yang luar biasa. Semoga skripsi ini dapat menjadi bagian kecil yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bengkulu, 2026

Lidia Gusni Yanti  
NPM. 2274201105

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>COVER</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                               | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....                          | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                      | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                       | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                       | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                      | 3           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                     | 3           |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                   | 4           |
| E. Penelitian Terdahulu .....                                 | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                          | <b>9</b>    |
| A. Pengertian Hukum Adat Minang.....                          | 9           |
| B. Pengertian Hukum Islam .....                               | 10          |
| C. Pengertian Harta Pusako dalam Hukum Adat Minangkabau ..... | 12          |
| D. Pengertian Harta Bersama .....                             | 14          |
| E. Pengertian tentang Ikatan Perkawinan.....                  | 20          |
| F. Pengertian tentang Perceraian .....                        | 26          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>33</b> |
| A. Jenis penelitian .....   | 33        |
| B. Pendekatan Penelitian.....   | 33        |
| C. Sumber Data .....  | 34        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....  | 35        |
| E. Teknik Analisis Data.....  | 35        |
| F. Lokasi dan Jadwal Penelitian .....   | 36        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>38</b> |
| A. Bagaimana kedudukan harta pusako rendah dan harta bersama menurut hukum adat minang serta hukum Islam setelah terjadinya perceraian ...                      | 38        |
| B. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam penentuan harta pusako rendah dan harta bersama pasca perceraian di masyarakat hukum adat minang dan hukum Islam ..... | 56        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 63        |
| B. Saran.....   | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>70</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Adat dan hukum Islam merupakan dua sistem hukum penting yang hidup berdampingan dalam tatanan hukum nasional Indonesia. Hukum adat bersumber dari nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan turun-temurun dan bersifat tidak tertulis, fleksibel, serta mengutamakan musyawarah. Sebaliknya, hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist, ijma', dan ijtihad ulama, serta telah diformalkan melalui lembaga seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama. Perbedaan karakter kedua sistem hukum ini menjadi signifikan ketika terjadi persoalan harta pasca perceraian, khususnya di daerah yang masih kuat memegang adat matrilineal.<sup>1</sup>

Dalam konteks Minangkabau, masalah pembagian harta pasca perceraian menjadi rumit ketika berkaitan dengan harta pusako rendah, yaitu harta hasil usaha beberapa generasi terakhir yang diwariskan dalam garis keturunan perempuan. Berbeda dengan harta pusako tinggi, yang merupakan warisan nenek moyang dan hampir tidak dapat dialihkan, harta pusako rendah lebih fleksibel namun tetap berada dalam pengawasan kaum. Ketika terjadi perceraian, penentuan apakah harta tersebut adalah harta adat atau harta pencaharian bersama sering menimbulkan perdebatan.

---

<sup>1</sup> Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Madza Media, 1983).

Di sisi lain, hukum Islam dan hukum nasional memiliki konsep harta bersama (gono-gini), yaitu seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali warisan, hibah, dan harta bawaan. Pembagiannya dilakukan secara adil antara suami dan istri setelah perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diperkuat dengan putusan-putusan Mahkamah Agung. Perbedaan mendasar antara konsep adat mengenai harta pusako rendah dengan konsep harta bersama dalam hukum Islam inilah yang menjadi sumber konflik.

Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa sengketa harta pusako rendah pasca perceraian semakin meningkat, termasuk di daerah Lunang Tengah, Sumatera Barat. Banyak kasus di mana istri menganggap harta pusako rendah sebagai harta bersama karena diperoleh selama perkawinan, sementara keluarga suami atau kaum adat menegaskan bahwa harta tersebut adalah milik garis keturunan ibu. Konflik semacam ini menggambarkan benturan antara norma adat dengan hukum Islam dan hukum nasional, terutama ketika penyelesaian dilakukan di pengadilan agama.

Sementara itu, pemahaman masyarakat lokal tentang harta pusako rendah dan harta bersama sering bercampur. Banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana harta yang benar-benar merupakan pusako rendah, dan mana yang sebenarnya tergolong harta bersama karena berasal dari pencaharian suami-istri. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pembuktian tertulis terkait status harta, karena sebagian besar harta adat diwariskan tanpa bukti formal.

Akibatnya, penyelesaian sengketa menjadi sulit dan sering kali terjadi konflik antara adat lokal dan aturan formal negara

Dalam kerangka hukum nasional, penyelesaian masalah harta pasca perceraian berpedoman pada berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU 1/1974 tentang Perkawinan<sup>2</sup>, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, di tingkat daerah, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pusaka harus mengikuti ketentuan adat Minangkabau<sup>3</sup>. Peraturan ini mempertegas peran lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan harta pusaka, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan ketika putusan pengadilan agama tidak sejalan dengan pemahaman adat minangkabau.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan harta pusako rendah dan harta bersama menurut hukum adat minang serta hukum Islam setelah terjadinya perceraian?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam penentuan harta pusako rendah dan harta bersama pasca perceraian di masyarakat hukum adat minang dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta pusako rendah dan harta bersama menurut hukum adat Minangkabau serta hukum Islam

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

setelah terjadinya perceraian.

2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam penentuan harta pusako rendah dan harta bersama pasca perceraian di masyarakat hukum adat Minang dan hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, hukum waris, hukum adat, dan hukum Islam.
  - b. Menambah kajian akademik mengenai hubungan, perbedaan, dan titik temu antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pembagian harta pusako dan harta bersama setelah perceraian.
  - c. Menjadi dasar teoritis untuk penelitian lanjutan yang mengkaji harmonisasi antara sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.
  - d. Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan nilai-nilai kekerabatan dalam hukum adat dapat saling melengkapi dalam praktik sosial masyarakat Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya yang hidup dalam lingkungan adat, untuk memahami hak dan kewajiban hukum dalam pembagian harta setelah perceraian.

- b. Memberikan masukan bagi lembaga adat dan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa harta secara adil dan kontekstual dengan memperhatikan nilai hukum adat dan ketentuan hukum Islam.
- c. Menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menyusun atau menyempurnakan aturan hukum terkait penyelesaian sengketa harta keluarga pasca perceraian.
- d. Mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih damai dan berkeadilan, sehingga mengurangi potensi konflik berkepanjangan di masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu merupakan sumber rujukan bagi penulis ketika melakukan penelitian, serta dapat menjadi referensi dan teori yang digunakan ketika melakukan penelitian selanjutnya dan bisa melihat pembaharuan yang dapat dilakukan pada penelitiannya. Dalam Penelitian Terdahulu, penulis merujuk jurnal penelitian yang topik pembahasannya hampir sama dengan topik penelitian penulis. Oleh karena itu, penulis akan membahas beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian yang pertama yaitu “Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harta pasca perceraian menurut hukum adat dan hukum Islam serta bagaimana efektivitas dualisme hukum dalam memberikan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat dan menganalisis efektivitas koordinasi antara lembaga adat dan

lembaga peradilan agama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa seringkali diawali dengan musyawarah kaum, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, barulah perkara diajukan ke pengadilan agama. Dualisme hukum ini sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk menangani perkara dengan cara yang sesuai dengan hukum setempat. Penelitian ini menegaskan pentingnya menyelaraskan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian harta pasca perceraian di Minangkabau<sup>4</sup>.

Penelitian “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di Masyarakat Minangkabau”. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di masyarakat Minangkabau, serta bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam yang bersifat *bilateral-patrilineal* dan hukum Minangkabau yang bersifat *matrilineal*, serta untuk mengetahui bagaimana masyarakat umum memperlakukan keduanya dalam praktik pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau secara konsisten menerapkan hukum adat dalam pembagian harta pusako tinggi, sementara hukum Islam seringkali diterapkan untuk harta pencaharian (pusako rendah). Dalam praktiknya, masyarakat seringkali berkompromi antara kedua sistem hukum

---

<sup>4</sup> M. Agung Setiawan and Hendri Zola Efendi, “Konflik Dan Resolusi Dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian Di Tanah Pusaka Minangkabau,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 38–47, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8380>.

tersebut, yang memperkuat struktur adat sekaligus memasukkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menyoroti keberadaan beberapa bentuk pluralisme hukum yang dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat Minangkabau<sup>5</sup>.

Penelitian “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di Masyarakat Minangkabau”. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di masyarakat Minangkabau, serta bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam yang bersifat *bilateral-patrilineal* dan hukum Minangkabau yang bersifat *matrilineal*, serta untuk mengetahui bagaimana masyarakat umum memperlakukan keduanya dalam praktik pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau secara konsisten menerapkan hukum adat dalam pembagian harta pusako tinggi, sementara hukum Islam seringkali diterapkan untuk harta pencaharian (pusako rendah). Dalam praktiknya, masyarakat seringkali berkompromi antara kedua sistem hukum tersebut, yang memperkuat struktur adat sekaligus memasukkan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menyoroti keberadaan beberapa bentuk pluralisme hukum yang dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat Minangkabau<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> nurul Ilmi Idrus, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” (Yogya: PPK UGM Dan Ford Fondation) 3, no. 1 (2018): 23.

<sup>6</sup> urul Ilmi Idrus, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” (Yogya: PPK UGM Dan Ford Fondation) 3, no. 1 (2018): 23.

Penelitian “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam” pada penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pewarisan pusako tinggi di Minangkabau dijalankan menurut ketentuan adat, dan bagaimana kesesuaian atau perbedaan sistem tersebut jika ditinjau dari hukum waris Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar pewarisan pusako tinggi yang telah diterapkan dalam masyarakat Minangkabau, serta menganalisis potensi keselarasan atau titik temu antara aturan adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks hak waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, pusako tinggi bersifat kolektif dan diwariskan secara matrilineal kepada kemenakan, bukan kepada anak kandung atau pasangan, Oleh karena itu, berbeda dengan hukum waris Islam yang berbasis hubungan nasab langsung. Namun, pada kenyataannya masyarakat seringkali mengikuti aturan Islam, yang berkaitan dengan harta pusako rendah atau harta pencaharian. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pluralisme hukum di Minangkabau, di mana hukum Islam dan hukum adat saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam pewarisan harta<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rahmi Murniwati, “Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>.